



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

Jln. Baru Kenagarian IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat
email : pkmpasarkuok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

NOMOR : 800/7/PKM-PAKU/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR ASIK DAN SIMKESWA
PUSKESMAS PASAR KUOK TAHUN 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Administrasi Pengisian dan Pengolahan Data di Aplikasi ASIK (Sehat IndonesiaKu) pada UPT Puskesmas Pasar Kuok, maka perlu penetapan Petugas Operator yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa untuk maksud Tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - undang no 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang no 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - undang nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas pokok, Fungsi,Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Staff yang namanya tercantum dalam lampiran ini sebagai Petugas Operator ASIK dan Sim Keswa pada UPT Puskesmas Pasar Kuok Kabupaten Pesisir Selatan ,ditempatkan di Unit Kerja sebagaimana Yang tertera pada Lajur dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Operator ASIK dan Sim Keswa mempunyai Tugas dalam Pengisian dan Pengelolaan data yang ada di dalam Aplikasi ASIK dan Simkeswa terhadap Puskesmas Pasar Kuok.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pasar Kuok
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok

JUMATUL RIALDI

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR KUOK
Nomor : 800/7/PKM-PAKU/2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penetapan Petugas Operator ASIK dan Simkeswa di Puskesmas Pasar
Kuok Tahun 2025

NO	NAMA PEGAWAI	NIP / PPPK	JABATAN
1.	Ns. Afrita Linda, S. Kep	19770429 200604 2 013	Pj. PTM
2.	Nur Afni Juwita, Str. Keb	19950916 202421 2 001	Petugas Operator ASIK PTM
3.	Nora Puspita Sari, Amd. Keb	-	Petugas Operator ASIK PTM
4.	Novia Clausi, A.Md.Keb	19971103 202421 2 013	Petugas Operator ASIK PTM
5.	Restia risuciwa Aser, A.Md. Kep	19960820 202421 2 022	Petugas Operator ASIK PTM
6.	Berlianda Yonadel, Str. Keb	19960721 202421 2 001	Petugas Operator ASIK PTM
7.	Ramawida Apsari, Str. Keb	19910407 202421 2 003	PJ Imunisasi
8.	Itra Cania Putri, Amd.Keb	-	Petugas Operator Asik Imunisasi
9	Yesis Marni, Amd. Kep	19850810 202421 2 001	Pj. KESWA
10	Ns. Agustiawarman, S.Kep	-	Operator SIMKESWA

Kepala UPT Puskesmas Pasar Kuok



JUMATUL RIALDI